



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pongkeru, 15 Mei 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Hulu Padang, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Labose, 1 Juli 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Labose, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 56/Pdt.G/2018/PA.MII, pada tanggal 3 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal x/x/xxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 1 dari 14 hal



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal x/x/xxxx;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pongkeru selama 1 tahun;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Desember 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.

5.-----

Bahwa tahun 2012, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar karena alasan yang sama sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6.-----

Bahwa satu bulan setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat mendapat kabar dari tetangga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah kembali dengan wanita lain;

7.-----

Bahwa selama kurang lebih 6 tahun berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri serta tidak pernah memberikan nafkah sedangkan untuk kembali rukun sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.Mli Halaman 2 dari 14 hal



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tanggal x/x/xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis diberi tanda bukti. P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 3 dari 14 hal



1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), lalu tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain, dan telah mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 4 dari 14 hal



- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu bergantian antara rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun berumah tangga sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL);
 - Bahwa sejak tahun 2011, Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), lalu tahun 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah dengan perempuan lain, dan telah mempunyai anak;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 5 dari 14 hal



- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 6 dari 14 hal



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 3 Februari 2011 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun setelah satu tahun berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 7 dari 14 hal



308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan sudah mempunyai anak dengan istri keduanya;

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 8 dari 14 hal



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah Tempat tinggal selama 6 tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa telah diupayakan perdamaian melalui keluarga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tetap bersikeras tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*miitsaaqan ghalizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah hidup terpisah selama 3 (tiga) bulan, tanpa saling memperdulikan satu sama lain hingga perkara ini disidangkan, sehingga hal ini tentu bukanlah satu kondisi yang wajar dalam

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 9 dari 14 hal



suatu kehidupan rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 10 dari 14 hal



Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 11 dari 14 hal



didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Malili menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a *quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,00,-(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.Mli Halaman 12 dari 14 hal



Mahyuddin, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.HI, dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Wawan Jamal, S.HI

Mahyuddin, S.HI., MH

Hakim Anggota II

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera

Haryati, S.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	Biaya Proses	.	50.000,00
2	Biaya	Rp	239.000,0
.	Panggilan	.	0
3	Biaya Redaksi	Rp	500,00
.	Biaya Meterai	.	6.000,00
4		Rp	
.		.	

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 13 dari 14 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	_____	Rp
.	_____	Rp
Jumlah	.	330.000,00
(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Put.No 56/Pdt.G/2018/ PA.MII Halaman 14 dari 14 hal